

**EKSEKUSI PERKARA
BUKTI PELANGGARAN LALU LINTAS (TILANG)
BERDASARKAN PERATURAN MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA NOMOR 12 TAHUN 2016
TENTANG TATA CARA PENYELESAIAN
PERKARA PELANGGARAN LALU LINTAS
PADA KEJAKSAAN NEGERI OGAN KOMERING ULU**

Oleh :

**NAMA : FENI ALNASRI
NIM : 912 17 074
BKU : PIDANA**



**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
PALEMBANG
2019**

**EKSEKUSI PERKARA
BUKTI PELANGGARAN LALU LINTAS (TILANG)
BERDASARKAN PERATURAN MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA NOMOR 12 TAHUN 2016
TENTANG TATA CARA PENYELESAIAN
PERKARA PELANGGARAN LALU LINTAS
PADA KEJAKSAAN NEGERI OGAN KOMERING ULU**

Oleh :

**NAMA : FENI ALNASRI
NIM : 912 17 074
BKU : PIDANA**

SEMINAR HASIL PENELITIAN

**Diajukan sebagai salah satu syarat
Untuk memperoleh gelar Magister Hukum
Pada Program Studi Magister Ilmu Hukum
Program Pascasarjana
Universitas Muhammadiyah Palembang**



**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
PALEMBANG
2019**

JUDUL TESIS : EKSEKUSI PERKARA PELANGGARAN LALU LINTAS BERDASARKAN PERATURAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 12 TAHUN 2016 TENTANG TATA CARA PENYELESAIAN PERKARA PELANGGARAN LALU LINTAS DI KEJAKSAAN NEGERI OGAN KOMERING ULU


NAMA : FENI ALNASRI

NIM : 912 17 074

BKU : PIDANA


**Menyetujui
Dosen Pembimbing**

Pembimbing I



Arief Wisnu Wardhana, S.H., M.Hum.

Pembimbing II



Dr. Paisol Burlian, S.H., M.H

Mengetahui,

**Plt. Ketua Program studi Magister Hukum Pascasarjana
Universitas Muhammadiyah Palembang**



Dr. Arief Wisnu Wardhana, S.H., M.Hum.

MENGESAKAN

I. TIM PENGUJI

Ketua

1. 
Dr. ARIEF WISNU WARDHANA, S.H., M.Hum.

Sekretaris

2. 
Dr. H. PAUSOL MULIAWAN, S.H., M.H.

Anggota

1. 
Prof. Dr. Drs. H. MARSRAAT NGIL, S.H., M.H.

2. 
Dr. Hj. SRI SUATMANTI, S.H., M.Hum.

3. 
Dr. Hj. SRI SULASTRI, S.H., M.Hum.

II. Program Studi Magister Hukum

Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang



Dr. ARIEF WISNU WARDHANA, S.H., M.Hum.

NBM/NIDN: 943669/0023056001

Tanggal Lulus Ujian : 29 Agustus 2019

Motto

**“Jika Allah menolongmu, maka tak ada yang dapat mengalahkanmu dan jika Allah meninggalkanmu, maka siapakah yang dapat menolongmu selain Allah Karena itu hanya kepada Allah saja orang-orang mu’min bertawakal.”
(Q.S. Al Imran :169)**

Tesis ini dipersembakan kepada:

- 1. Orang tua yang tersayang**
- 2. Istri dan anak-anakku tercinta**
- 3. Saudara dan saudariku tersayang**



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM

Jln. Jenderal Ahmad Yani 13 Ulu Tlp.0711-513078, 512157 Palembang 30263

LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : FENI ALNASRI
Tempat/ Tanggal Lahir : Baturaja, 14 Januari 1988
NIM : 912 17 074
Program Studi : Magister Ilmu Hukum
Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Palembang

Menyatakan bahwa :

1. Tesis ini adalah hasil karya saya dan disusun sendiri dengan sungguh-sungguh serta bukan merupakan penjiplakan karya orang lain. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, maka saya sanggup menerima sanksi berupa pembatalan Tesis ini dan segala konsekuensinya.
2. Saya bersedia untuk menanggung segala bentuk tuntutan hukum yang mungkin timbul jika terdapat pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.
3. Memberikan hak kepada Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Palembang untuk menyimpan, ahli media, mengelola dan menampilkan/ mempublikasikannya dimedia secara fulltext untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/ pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dan tekanan dari siapapun.

Palembang, Agustus 2019

Yang membuat pernyataan,



FENI ALNASRI

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT karena berkat, rahmat dan ridhonya, penulis dapat menyelesaikan penulisan Tesis ini yang berjudul **“EKSEKUSI PERKARA BUKTI PELANGGARAN LALU LINTAS (TILANG) BERDASARKAN PERATURAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 12 TAHUN 2016 TENTANG TATA CARA PENYELESAIAN PERKARA PELANGGARAN LALU LINTAS PADA KEJAKSAAN NEGERI OGAN KOMERING ULU”**.

Tesis ini merupakan salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Magister Hukum pada Program Studi Magister Ilmu Hukum Program Pasca Sarjana Universitas Muhammadiyah Palembang.

Dengan diselesaikannya tesis ini, pada kesempatan ini pula penulis menghaturkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada

1. Bapak Dr. H Abid Djazuli, SE., MM Selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang.
2. Ibu Dr. Sri Rahayu, SE., MM. Selaku Direktur Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang.
3. Bapak Dr. Arief Wisnu Wardhana, SH., M.Hum. Selaku Plt Ketua Program Studi Magister Hukum Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang.
4. Ibu Hj. Nursimah, SE., SH, MH. Selaku Sekretarsi Program Studi Magister Hukum Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang.
5. Bapak Dr. Arief Wisnu Wardhana, SH., M.Hum. Selaku Dosen Pembimbing I.
6. Bapak Dr. H Paisol Burlian, SH., MH. Selaku Dosen Pembimbing II.
7. Bapak dan Ibu Dosen, Staf dan Karyawan Program Studi Magister Hukum Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang.
8. Kedua Orang tuaku yang terus mendukung dalam penyelesaian Studi Magister Hukum Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang.
9. Istri dan anak-anakku tersayang yang selalu menemani dalam Penyelesaian Tesis ini.

10. Rekan-rekan mahasiswa/mahasiswi Program Studi Magister Hukum Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang yang merupakan tempat untuk saling bertukar pikiran dan berbagi informasi.
11. Semua pihak yang tidak dapat penulis ucapkan satu persatu, terima kasih atas bantuan dan dukungannya.

Akhir kata, penulis mengharapkan agar skripsi ini dapat menjadi bahan masukan pembelajaran yang bermanfaat bagi kita semua. Dalam penulisan Tesis ini penulis menyadari masih terdapat kekurangan dan kesalahan, Hal ini dikarenakan keterbatasan pengetahuan dan pengalaman serta literatur yang penulis miliki, dengan itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran dari semua pihak yang sifatnya membangun dan demi kemajuan pembelajaran khususnya di bidang hukum di masa yang akan datang.

Palembang, 2019

Penulis

ABSTRAK

Penelitian berjudul Eksekusi Perkara Tilang Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2016 pada Kejaksaan Negeri Ogan Komering Ulu. Dengan menggunakan metode penelitian Yuridis Empiris. Penelitian bersifat Deskriptif. Jenis Data Diambil dari Sumber Primer dan Sekunder. Teknik Pengumpulan Data dengan cara Wawancara, Observasi, Studi Pustaka, dengan tahap editing, Klasifikasi, Verifikasi dan Analisis Data. Yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah: 1. Bagaimana Pelaksanaan Eksekusi Perkara Pelanggaran Lalu Lintas/Tilang dengan adanya Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2016 pada Kejaksaan Negeri Ogan Komering Ulu, 2. Apakah Perbedaan Tata Cara Penyelesaian Perkara Pelanggaran Lalu Lintas/Tilang dan Tilang Elektronik (E-Tilang) menggunakan Id BRIVA pada Kejaksaan Negeri Ogan Komering Ulu. Teori yang digunakan untuk menjawab permasalahan tersebut adalah teori penegakan hukum dari Soerjono Soekanto, Teori Pidana dan Penjatuhan Pidana. Setelah dilakukan penelitian dan pembahasan, maka diperoleh kesimpulan bahwa Eksekusi Perkara Pelanggaran Lalu Lintas/Tilang dengan adanya Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2016 pada Kejaksaan Negeri Ogan Komering Ulu adalah supaya E-Tilang atau Tilang Elektronik ini merupakan pemanfaatan teknologi yang diharapkan seluruh proses tilang akan lebih efisien dan juga efektif juga membantu pihak kepolisian dalam manajemen administrasi, diperoleh juga kesimpulan Perbedaan Tata Cara Penyelesaian Perkara Pelanggaran Lalu Lintas/Tilang dan Tilang Elektronik (E-Tilang) menggunakan Id BRIVA pada Kejaksaan Negeri Ogan Komering Ulu adalah eksekusi perkara tilang berdasarkan Perma RI No. 12 tahun 2016 membuat proses eksekusi tilang diputus secara verstek karena pemanfaatan teknologi demi menciptakan rasa keadilan dan hukum lebih baik.

Kata Kunci : Eksekusi, Perkara Tilang, Kabupaten Ogan Komering Ulu.

ABSTRAK

*Research execution of ticketing case based on Supreme Court Rules of Republik of Indonesia Number 12 years 2016 at Judiciary of Ogan Komering Ulu. with *yuridis empiris* research metode . deskriptif caharacteristic research. data take from primer and sekondary source. data accumulation technique with interview, observation, library research, with editing, classification, verification dan data analysis. The rroblem discussed in this tesis are: 1.how implementation case of execution Traffic Violations/Ticketing case Based on Supreme Court Rules of Republik Indonesia Number 12 Years 2016 at Judiciary of Ogan Komering Ulu?, 2.What the differentiation how to finish case of infraction of law Traffic Violations/Ticketing case and electronic Traffic ticket (E-Ticket) with use of Id BRIVA at Judiciary of Ogan Komering Ulu after Supreme Court Rules Republik of Indonesia number 12 years 2016 ?. Theory that use to answer that question are Law Enforcement theory from Soerjono Soekanto, Criminal Theory and Criminal Imposition. After do research and discussion, so conclusions are execution violations/ticketing cased based on supreme court rules Republic of Indonesia number 12 year 2016 so that Ticketing case or electronic Ticketing case are for using technology and hopefully all the process will be efficient and effective and to help police institution to managing administrsation, obtained too result differentiation how to finish case of infraction of law Traffic Violations/Ticketing case and electronic Traffic ticket (E-Ticket) with use of Id BRIVA at Judiciary of Ogan Komering Ulu after Supreme Court Rules Republik of Indonesia number 12 years 2016 are make process of ticketing case to use vonis by verstek and utilization of technology to make law and justice much better.*

Kata Kunci : Executioni, Ticketing case, Kabupaten Ogan Komering Ulu.

DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Halaman Persetujuan	iii
Halaman Lembar Pengesahan	iv
Halaman Motto dan Persembahan	v
Halaman Pernyataan	vi
Kata Pengantar	v
Abstrak	vi
Daftar Isi	vii
Daftar Tabel	xiii
BAB I Pendahuluan	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Ruang Lingkup.....	5
D. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian.....	6
E. Kerangka Teoreti dan Konseptual	8
F. Metode Penelitian	13
1. Jenis Penelitian	13
2. Sifat Penelitian	14
3. Jenis dan Sumber Data	15

4. Teknik Pengumpulan Data.....	17
5. Teknik Analisis Data	17
6. Sistematika Penulisan	18
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	20
A. Tinjauan Tentang Tindak Pidana	20
1. Pengertian Tindak Pidana	20
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana	27
3. Pertanggungjawaban Pidana	30
4. Pidana dan Pemidanaan	34
B. Tinjauan Tentang Sistem E-Tilang.....	44
1. Pengertian E-Tilang.....	44
2. Perbedaan alur Proses sistem Tilang dan E-Tilang.....	44
3. Kelebihan dan Kekurangan Sistem E-Tilang.....	46
C. Tinjauan Tentang Pelanggaran Lalu Lintas	47
1. Pengertian Pelanggaran Lalu Lintas	47
2. Tindakan yang Dikategorikan Pelanggaran Lalu Lintas	47
3. Penyebab Pelanggaran Lalu Lintas.....	53
D. Tinjauan Tentang Penegakan Hukum Pidana	56
1. Pengertian Penegakan Hukum	56
2. Pengertian Penegakan Hukum Pidana.....	58
3. Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum.....	59

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	64
A. Pelaksanaan Eksekusi Perkara Pelanggaran Lalu Lintas/Tilang dengan adanya Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2016 pada Kejaksaan Negeri Ogan Komering Ulu	64
B. Perbedaan Tata Cara Penyelesaian Perkara Pelanggaran Lalu Lintas/Tilang dan Tilang Elektronik (e-tilang) Menggunakan Id BRIVA pada Kejaksaan Negeri Ogan Komering Ulu.....	78
 BAB IV PENUTUP	 98
A. Kesimpulan	98
B. Saran	77

Daftar Pustaka

Lampiran

DAFTAR TABEL

Tabel 1	78
Tabel 2	79
Tabel 3	80
Tabel 4	88
Tabel 5	88
Tabel 6	89
Tabel 7	90
Tabel 8	91
Tabel 9	92
Tabel 10	93

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Di zaman keterbukaan publik didukung dengan era digital dengan akses yang mudah didapat dengan perangkat elektronik maupun media masa banyak pendapat dari para pakar hukum, tokoh masyarakat, tokoh politik, profesional juga para birokrat bahkan yang awam pun ikut menyampaikan kritikan tajam mengenai kondisi dari sistem peradilan (khususnya peradilan pidana) yang merupakan satu-satunya harapan bagi para pencari keadilan menyuarkan dan memperjuangkan nasibnya yang bergantung dari ketukan palu sang hakim.

Penegakan hukum dewasa ini sudah sampai pada titik terendah, ketidakpercayaan dan pesimistiknya masyarakat melihat kondisi ini tentunya membuat wibawa lembaga peradilan di Indonesia makin runtuh. Hal ini berpotensi bagi masyarakat melakukan *contempt of court* dalam proses peradilan. *Contempt of court* dapat diartikan suatu perbuatan atau ucapan yang merendahkan martabat pengadilan seperti berperilaku tercela dan tidak pantas di pengadilan, tidak mentaati perintah pengadilan, menyerang integritas dan imparialitas, menghalangi jalannya proses peradilan serta perbuatan penghinaan secara publikasi.

Etika, tata tertib yang harus disadari sepenuhnya di dalam ruang sidang merupakan suatu bentuk kontribusi masyarakat dalam membangun citra baik lembaga peradilan Indonesia mengingat masih cukup beratnya tantangan yang dihadapi para penegak hukum mulai dari Kepolisian, Kejaksaan sampai tingkat pengadilan, demi menghadirkan hukum yang diidamkan dalam memenuhi tingginya tuntutan masyarakat akan kesigapan, transparan, kejujuran, dan profesionalisme serta progresifitas dalam pengamanan kebijakan hukum, memberikan efek jera kepada pelanggar/pelaku kejahatan dan tentunya memberikan rasa adil pada masyarakat, demi masa depan Indonesia yang lebih baik lagi.

Pemikiran untuk melindungi yang lemah itu, telah membuat pemikiran menciptakan hukum pidana yang cukup adil terus dilakukan. Tentu tidak pernah bisa manusia berlaku adil seadil sang pencipta. Hukum manusia itu selamanya tidak akan bisa menyamai Hukum Allah, kecuali bila manusia mau mengambil hukum Allah itu dan memberlakukan hukum tersebut ke dalam hukum pidana. Bagi Negara-negara yang tidak sepenuhnya menerapkan hukum Islam, hukum yang bersandarkan pada *Al Quran* dan *Hadist*, syariat islam yang banyak terabaikan, memisahkan agama dalam kehidupan apalagi untuk mengamalkannya secara kaffah, sudah tentu menjadi jalan terjal untuk menegakkan kepemimpinan islam (khilafah). Namun semampunya penegakan hukum dapat tercipta, memberikan rasa adil dan menggugah hati nurani sehingga memberikan rasa aman tentram.

Kemajuan dan perubahan zaman tentunya memudahkan dalam pertukaran informasi melalui media cetak dan elektronik yang terintegrasi dengan aplikasi dan internet yang begitu mudah diakses masyarakat. Berlatar belakang hal tersebut tentunya dapat diaplikasikan sebagai sumber penganangan reformasi dalam pemerintahan terkhusus reformasi dalam bidang hukum. Persoalan yang timbul dalam tugas-tugas pemerintahan yang memiliki hubungan antara penyelenggara negara, pemerintah dengan masyarakat. keinginan untuk memberikan pelayanan yang prima terhadap masyarakat serta menjadi faktor yang menentukan keberhasilan proses penegakan hukum di Indonesia, bahwa politik hukum pidana ini harus tetap ditegakkan.

Permasalahan yang melatar belakangi penelitian ini adalah dengan semakin meningkatnya pembangunan, kebutuhan akan transportasi, meningkatnya jumlah produksi kendaraan bermotor dan penggunaannya tentu tidak terlepas dari pelanggaran yang terjadi di jalan raya yang berimplikasi pada gangguan lalu lintas dan jalan. Sarana prasarana yang digulirkan dalam proses penindakan semakin di gaungkan yang didukung dengan perangkat elektronik, koneksi internet yang berbasis IT (*information teknologi*). Diterbitkannya Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2016 akan mempengaruhi dalam proses penegakan hukum, yang menjadi sorotan dan perhatian masyarakat tentang mekanisme dalam proses pelanggaran lalu lintas tilang. Terbitnya Perma Perkara Tilang ini merupakan

hasil penyusunan Kelompok Kerja yang diketuai Wakil Ketua MA Bidang Yudisial HM Syarifuddin sejak 9 Agustus 2016 lalu. Penyusunan Perma ini didasarkan penelitian PSHK bersama Puslitbang Kumdil MA yang mencatat perkara pelanggaran lalu lintas merupakan perkara terbesar yang ditangani pengadilan negeri seluruh Indonesia.

Praktiknya, perkara dengan jumlah sebesar itu belum didukung standar pengelolaan yang optimal dan seragam. Dari hasil penelitian itu, setidaknya ditemukan lima permasalahan utama, yaitu penerapan slip (blanko) yang rancu, tingginya beban administrasi, minimnya pemanfaatan teknologi informasi, lemahnya koordinasi antar institusi, dan timbulnya persepsi buruk terkait keberadaan calo. Upaya mengoptimalkan pengelolaan, eksekusi perkara tilang diharapkan mampu meningkatkan pelayanan publik yang prima, mendorong akuntabilitas penegak hukum, serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap hukum dan peradilan.

Suatu konsep yang mengikuti perubahan dalam bidang hukum yaitu eksekusi tilang, baik dari pengelolaan, tertib administrasi dan pelaporan serta upaya terjadinya tindakan penyimpangan dalam pelaksanaannya, dalam hal ini penting melalui inovasi dan sistem yang terintegrasi. Maka dari itu penulis memilih Proposal Penelitian Tesis dengan judul :**“EKSEKUSI PERKARA BUKTI PELANGGARAN LALU LINTAS (TILANG) BERDASARKAN PERATURAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA**

**NOMOR 12 TAHUN 2016 TENTANG TATA CARA PENYELESAIAN
PERKARA PELANGGARAN LALU LINTAS PADA KEJAKSAAN
NEGERI OGAN KOMERING ULU”.**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pelaksanaan eksekusi perkara pelanggaran lalu lintas/tilang dengan adanya Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2016 pada Kejaksaan Negeri Ogan Komering Ulu ?
2. Apakah perbedaan tata cara penyelesaian perkara pelanggaran lalu lintas/tilang dan tilang elektronik (e-tilang) menggunakan Id BRIVA pada Kejaksaan Negeri Ogan Komering Ulu ?

C. Ruang Lingkup

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kuantitatif yaitu melakukan penelitian terhadap variabel mandiri tanpa membuat perbandingan atau menghubungkan dengan variabel yang lain. Tujuan penelitian deskriptif adalah untuk mendeskripsikan, gambaran secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta, sifat serta hubungan antara berbagai fenomena yang diselidiki.

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan pandangan serta kajian tentang eksekusi perkara tilang, mekanisme pelaksanaan, jumlah pelanggar, efektifitas pelaksanaan sidang tilang yang semula hadir, diwakilkan kemudian hanya diputus verstek (tanpa dihadiri), terhadap pelanggar/terpidana yang tidak mampu membayar denda yang diputus maksimum dapat melakukan

upaya perlawanan/banding, penerimaan negara bukan pajak kejaksaan, efisiensi penggunaan tilang menggunakan id Briva (BRI Virtual Account) setor non tunai, melalui rekening atau setor secara tunai serta pengembangan sarana iptek dan sistem yang saling terintegrasi pada wilayah hukum Kejaksaan Negeri Ogan Komering Ulu.

D. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

Dengan melihat rumusan permasalahan di atas, maka yang menjadi tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis dan menjelaskan pelaksanaan eksekusi perkara pelanggaran lalu lintas/Tilang pada Kejaksaan Negeri Ogan Komering Ulu.
2. Untuk mengetahui dan menjelaskan tujuan penetapan peraturan-peraturan dan sampai sejauh mana efektifitas pelaksanaan eksekusi perkara pelanggaran lalu lintas/tilang yang terintegrasi menggunakan id Briva pada Kejaksaan Negeri Ogan Komering Ulu.

Manfaat Penelitian adalah suatu upaya untuk mendapatkan hasil yang berdaya guna dari penelitian dan memperluas wawasan dalam menghadapi kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin terbarukan.

a. Manfaat teoritis

1. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan Ilmu Hukum umumnya dan Ilmu Hukum Pidana pada khususnya.
2. Hasil penelitian dan analisa ini dapat memberikan sumbangan informasi dan referensi kepada pendidikan ilmu Hukum mengenai pelaksanaan kaidah-kaidah Hukum didalam penerapannya.
3. Penelitian dan analisa ini dapat memberikan sumbangan pemikiran kepada Pemerintah terutama para penegak hukum dalam menetapkan kebijakan lebih lanjut, dalam upaya meningkatkan rasa keadilan dalam kehidupan di masyarakat serta memperluas pemahaman/khasanah kekayaan intelektual.

b. Manfaat praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan bahan referensi kepada pemerintah, Institusi Polri, Institusi Kejaksaan, Pengadilan, serta operasional pengembangan sarana iptek dalam membangun sistem yang terintegrasi antar lembaga/ institusi/ organisasi pemerintahan demi memberikan kepastian hukum dan rasa keadilan bagi masyarakat.

E. Kerangka Teori dan Konseptual

1. Kerangka Teori

a. Teori Penegakan Hukum

Menurut Soerjono Soekanto bahwa masalah pokok penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral, sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut¹. Faktor-faktor tersebut, adalah sebagai berikut:

1. Faktor Hukumnya sendiri, yang didalam tulisan ini akan dibatasi pada undang-undang saja.
2. Faktor Penegak Hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
3. Faktor Sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
4. Faktor Masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
5. Faktor Kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

¹ Soerjono Soekanto, 2012, *Faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*, eka Cipta, Jakarta

b. Teori Pidana dan Penjatuhan Pidana

Ada tiga golongan utama teori untuk membenarkan penjatuhan pidana:

1. Teori Relatif atau tujuan (doeltheorien)

Menurut teori ini suatu kejahatan tidak mutlak harus diikuti dengan suatu pidana. Pemberian pidana tidak hanya di lihat dari masa lampau melainkan juga ke masa depan. Pidana harus ada tujuan lebih jauh dari pada hanya menjatuhkan pidana saja atau pidana bukanlah sekedar untuk pembalasan atau pengambilan saja, tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat. Pembalasan itu sendiri tidak mempunyai nilai tetapi sebagai sarana untuk melindungi kepentingan masyarakat, maka teori ini disebut teori perlindungan masyarakat².

Penjatuhan pidana yang dimaksudkan agar tidak ada perbuatan jahat sebenarnya tidak begitu bisa dipertanggungjawabkan, karena terbukti semakin hari kualitas dan kuantitas kejahatan semakin bertambah, jadi penjatuhan pidana tidak menjamin berkurangnya kejahatan “*reducers*”.³

² E. Utrecht, *Hukum Pidana I*, Pustaka Tinta Mas, Surabaya, 2006, hlm 185.

³ Muladi dan Barda Nawawi Arief. *Op.cit*, hlm 12.

2. Teori Absolut atau teori pembalasan (vergeldingstheorien)

Teori ini mengatakan bahwa di dalam kejahatan itu sendiri terletak pembedaan dari pembedaan terlepas dari manfaat yang hendak dicapai. Adanya pembedaan karena ada pelanggaran hukum. Jadi menurut teori ini, pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan kejahatan atau tindak pidana⁴. Tujuan utama dari pidana menurut teori absolute adalah untuk memuaskan tuntutan keadilan, sedangkan pengaruh-pengaruhnya adalah sekunder.

3. Teori gabungan (verenigingstheorien)

Teori gabungan antara pembalasan dan pencegahan beragam pula yang menitik beratkan pada pembalasan, ada pula yang ingin agar unsur pembalasan dan prefensi seimbang.

- a. Menitik beratkan pada unsur pembalasan dianut antara lain oleh Pompe.

Pompe mengatakan orang tidak boleh menutup mata pada pembalasan. Memang pidana dapat di bedakan dengan saksi-saksi lain tetapi tetap ada ciri-cirinya, tetap tidak dapat dikecilkan artinya bahwa pidana adalah suatu saksi dan dengan demikian terikat dengan tujuan saksi-saksi itu.

⁴ Helbert L. Packer. *The Limit of Criminal Sanction*, Stanford University Press, California, 2008, hlm 37.

Karena itu hanya akan diterapkan jika menguntungkan pemenuhan kaidah-kaidah dan berguna bagi kepentingan umum.⁵ Grotius mengembangkan teori gabungan yang menitik beratkan keadilan mutlak yang di wujudkan dalam pembalasan, tetapi yang berguna bagi masyarakat.⁶ Dasar pidana ialah penderitaan yang beratnya sesuai dengan beratnya perbuatan yang di lakukan oleh terpidana, tetapi sampai batas mana beratnya pidana dan beratnya perbuatan yang dilakukan oleh terpidana dapat di ukur, di tentukan oleh apa yang berguna bagi masyarakat. Teori yang di kemukakan oleh Grotius di lanjutkan oleh Rossi dan kemudian Zevenbergen yang mengatakan bahwa makna tiap-tiap pidana ialah pembalasan tetapi maksud tiap-tiap pidana ialah melindungi tata hukum pidana mengembalikan kehormatan terhadap hukum dan pemerintah.

- b. Teori gabungan yaitu yang menitikberatkan pertahanan tata tertib masyarakat.

Teori ini tidak boleh lebih berat dari pada yang di timbulkannya dan gunanya juga tidak boleh lebih besar dari pada yang seharusnya. Pidana bersifat pembalasan karena ia hanya di jatuhkan terhadap delik–delik, yaitu perbuatan yang di lakukan secara sukarela. Pembalasan adalah sifat suatu pidana tetapi bukan tujuan. Tujuan pidana adalah melindungi kesejahteraan

⁵ Bambang Waluyo, 2004, Pidana Dan Pembedanaa, Sinar Grafika. Jakarta. hlm. 135-137.

⁶ Mahrus Ali, *Op.cit*, hlm. 191-192.

masyarakat. Dalam rancangan KUHP Nasional telah diatur tentang tujuan penjatuhan pidana yaitu :

1. Mencegah di lakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat.
2. Mengadakan koreksi terhadap terpidana dan dengan demikian menjadikannya orang yang baik dan berguna.
3. Menyelesaikan konflik yang di timbulkan olah tindakan pidana memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat.
4. Membebaskan rasa bersalah pada terpidana.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa yang tercantum dalam rancangan KUHP tersebut merupakan penjabaran teori gabungan dalam arti yang luas. Meliputi usaha prefensi, koreksi kedamaian dalam masyarakat dan pembebasan rasa bersalah terhadap terpidana.

2. Kerangka Konseptual

Kerangka Konseptual adalah penggambaran antara konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan yang berkaitan satu dengan yang lain. Yakni konsep dasar yang berkaitan dengan konsep yang terkandung dalam judul penelitian yang dijabarkan ke dalam permasalahan dan tujuan penelitian.

1. Eksekusi adalah pelaksanaan hukuman putusan hakim. Dalam hal ini yang bertindak sebagai Eksekutor adalah kejaksaan.⁷
2. Perkara adalah masalah atau persoalan antara seorang dengan orang personal/orang badan hukum baik dalam hukum publik (pidana) atau privat (perdata).
3. Pelanggaran adalah ketentuan pidana yang di atur pada buku tiga KUHP.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian tesis ini merupakan penelitian yuridis empiris, maka penelitian ini berbasis pada analisis terhadap norma hukum dalam arti *Law as yaitu written in the books* (dalam peraturan perundang-undangan), asas-asas hukum, perbandingan hukum dikaitkan dengan data lapangan, yaitu mekanisme penyelesaian eksekusi perkara pelanggaran lalu lintas/ tilang, maka penelitian ini juga di kualifikasikan *legal research* yaitu suatu penelitian yang berorientasi pada penemuan hukum yang relevan dalam suatu peraturan dengan suatu masalah. Penelitian ini juga dapat dilakukan dengan mengidentifikasi dan mengkonsepsikan hukum sebagai institusi sosial yang nyata, bertujuan memperoleh pengetahuan hukum melalui kondisi-kondisi sosial dan masalah hukum yang terjadi dimasyarakat secara langsung dan menjelaskan Kejaksaan

⁷ Yahya Harahap, Pembahasan permasalahan dan penerapan KUHP, penyidikan dan penuntutan, sinar Grafika, Jakarta hal.111.

atau jaksa selaku eksekutor pada eksekusi perkara pelanggaran lalu lintas/ tilang pada wilayah hukum Kejaksaan Negeri Ogan Komering Ulu.⁸

2. Sifat Penelitian

penelitian ini bersifat deskriptif yaitu berupaya untuk memaparkan data yang ada berdasarkan Undang-Undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 12 Tahun 2016, Bahwa Penyelesaian perkara pelanggaran lalu lintas elektronik adalah proses peradilan perkara pelanggaran lalu lintas yang diselenggarakan secara terpadu berbasis elektronik melalui dukungan sistem informasi dan teknologi. Intinya, Pelanggar lalu lintas tidak perlu menghadiri sidang di pengadilan negeri (verstek), cukup menunggu putusan sidang yang ditempel pada papan pengumuman pengadilan dan atau mengikuti sidang melalui laman resmi pengadilan (sidang online) pada hari dan waktu yang telah ditentukan, kemudian membayar denda melalui bank yang ditujukan pula. Mengenai persidangan saat ini dilakukan secara online, artinya pelanggar tidak perlu datang ke pengadilan cukup melihat website yang sudah disediakan oleh pengadilan negeri. Permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan persidangan diputus verstek, mengakibatkan perselisihan dalam masyarakat baik oleh pelaksana penegak hukum, pelanggar sampai pada proses eksekusi dikarenakan tidak semua masyarakat mengetahui penggunaan informasi

⁸ <http://www.informasiahli.com/2016/04/pengertian-jaksa-dan-etika-profesi-jaksa.html> , Diakses tanggal 19 September 2018, Jam 20.15 WIB.

teknologi/ internet, perbedaan antara denda titipan dengan yang diputus pengadilan negeri, tidak ter- update nya informasi yang disajikan dalam website tepat waktu, sarana dan prasarana yang mendukung penyelenggaraan pelayanan suatu instansi, perbedaan aplikasi yang dibangun masing-masing institusi yang belum saling terintegrasi, perubahan id BRIVA secara sistem, dan lain sebagainya. Oleh karena itu perlu dilakukan penelitian demi terlaksananya penegakan hukum agar berjalan secara optimal dalam mengikuti inovasi proses hukum dalam perkara pelanggaran lalu lintas/ tilang pada Kejaksaan Negeri Ogan Komering Ulu.

3. Jenis dan Sumber Data

Jenis Data yang diambil dalam penelitian ini diambil dari data primer dan data sekunder. Data Primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama yang terkait dengan permasalahan yang akan dibahas. Sumber data diperoleh dilapangan yang dilakukan secara langsung dengan wawancara kepada aparaturnya penegakan hukum, petugas-petugas yang berhubungan dalam proses penegakan hukum, pelanggar atau masyarakat yang ikut serta berhubungan langsung proses pengambilan data dan dokumentasi di Kejaksaan Negeri Ogan Komering Ulu. Penulis juga melakukan observasi lapangan dengan pengumpulan data dalam bentuk catatan tentang situasi dan kejadian di perpustakaan.

Data Sekunder adalah data-data yang diperoleh dari buku sebagai data pelengkap sumber data primer. Sumber-sumber data sekunder penelitian ini adalah data-data yang diperoleh dari melakukan kajian pustaka seperti buku ilmiah, hasil penelitian dan sebagainya. Data sekunder mencakup dokumen, buku, hasil penelitian berwujud laporan dan sebagainya.

Adapun pembagian bahan-bahan hukum dalam penelitian ini meliputi beberapa hal:

- a. Bahan Hukum Primer yakni bahan hukum yang terdiri dari peraturan perundang-undangan yang dianut berdasarkan hirarkhi Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang /PERPRES, PERPU, Peraturan Pemerintah (PP), PERMA RI, PERJA dan seterusnya;
- b. Bahan Hukum Sekunder adalah bahan hukum yang terdiri dari buku-buku teks yang ditulis para Ahli Hukum yang berpengaruh, Jurnal-Jurnal Hukum, Pendapat para profesional, akademisi, Kasus-kasus hukum yang berkaitan dengan penelitian;
- c. Bahan Hukum Tersier adalah bahan hukum yang yang memberi petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti Encyclopedia dan lain-lain. Untuk melengkapi data sekunder diatas digunakan pula penelusuran secara elektrik dengan menggunakan pemanfaatan informasi yang diakses melalui internet.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dengan cara wawancara, observasi, studi pustaka, teknik/studi dokumentasi dengan tahap-tahap editing, klasifikasi, verifikasi dan analisis data. Analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data kedalam pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan hipotesis kerja. Proses pengumpulan data baik yang diperoleh dari lapangan dan dokumen/buku-buku maka penulis akan mengolah dan menganalisis data tersebut menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Pengumpulan data mengenai eksekusi perkara tilang berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI No. 12 Tahun 2016 pada Kejaksaan Negeri Ogan Komering Ulu.

5. Teknik Analisis Data

Analisis data deskriptif kualitatif adalah suatu upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan data yang dapat dikelola, mengklasifikasinya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan menemukan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain. Sehingga menggambarkan atau menginterpretasikan data-data yang telah terkumpul sehingga diperoleh data menyeluruh tentang keadaan sebenarnya.

G. Sistematika Penulisan

Penulisan direncanakan untuk ditulis dalam 4 bab yaitu :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini terdiri dari latar belakang, permasalahan, ruang lingkup dan tujuan, kerangka konseptual, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini disajikan tentang tindak pidana, bukti pelanggaran/ tilang, eksekutor, peraturan perundang-undangan, perma no 12 tahun 2016, pelaksanaan putusan pengadilan dan eksekusi serta penyelesaian atas tunggakan denda, barang bukti.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini membahas tentang cara penyelesaian eksekusi terhadap perkara pelanggaran lalu lintas/ tilang berdasarkan peraturan mahkamah agung Republik Indonesia nomor 12 tahun 2016 pada Kejaksaan Negeri Ogan Komering Ulu, serta kebijakan yang diambil dalam memberikan efek jera, sanksi, memberikan rasa adil dan damai, upaya menjaga ketertiban

umum serta pemasukan negara bersumber dari penerimaan negara bukan pajak (PNBP) melalui institusi Kejaksaan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

BAB IV PENUTUP

Bab ini berisikan kesimpulan dan saran yang didapat dari hasil penelitian yang telah dianalisa untuk menjawab permasalahan yang telah diajukan serta bisa dijadikan rekomendasi dalam eksekusi perkara tilang pada Kejaksaan Negeri Ogan Komering Ulu.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Djoko Prakoso, *Masalah Pemberian Pidana Dalam Teori dan Praktek Peradilan*. Jakarta Timur: Ghalia Indonesia, 1984.
- Erdianto Efendi, *Hukum Pidana Indonesia-Suatu Pengantar*, Bandung: PT Refika Aditama.
- Erli Salia, 2017, *Kedudukan Mahkamah Konstitusi dalam Sistem Kekuasaan Kehakiman di Indonesia*. Tunas Gemilang Press, Palembang.
- Frans Maramis, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Harahap, A. Bazar dan Nawangsih Sutardi, 2006, *Hak Asasi Manusia dan Hukumnya*, Perhimpunan Cendekiawan Independen, Jakarta.
- _____, 2017, *Sistem Informasi Tilang Kejaksaan RI*, Pusat Data Statistik Kriminal dan Teknologi Informasi. Jakarta.
- _____, 2016, *Al Islam Kemuhammadiyah*, Penyusun Universitas Muhammadiyah Palembang, Palembang.
- Kansil C.S.T., 2012, *Pokok-pokok Pengetahuan Hukum Dagang Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Lamintang P.A.F., *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2011.
- Mahrus Ali, 2011, *Dasar-dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika. Jakarta.
- Marshaal NG dan Saipuddin Zahri, 2016, *Intisari Teori Hukum Pembangunan, Teori Hukum Progresif, Teori Hukum Integratif*, Tunas Gemilang Press. Palembang.
- Muhammad Yahya Selma, 2017, *Diktat Kumpulan Materi Kuliah Sosiologi Hukum*, Program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang, Palembang.
- Rasyid Ariman dan Fahmi Raghil, 2011, *Hukum Pidana (Tindak Pidana, Pertanggungjawaban Pidana, Pidana dan Pemidanaan)*. Palembang.

- Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana dua pengertian dasar dalam hukum pidana*. Jakarta: Aksara Baru, 1983.
- Saipuddin Zahri, 2016, *Problematika Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Suatu Kajian Sengketa Kewenangan Antar Institusi*, Tunas Gemilang Press, Palembang.
- Saipuddin Zahri, 2016, *Seputar Suap Hakim Tipikor dan Operasi Tangkap Tangan KPK*, Katalog KPK, Palembang.
- Sutan Remy Sjahdeni, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*. Jakarta: Grafiti Pers, 2007.
- Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*. Jakarta: Divisi Buku Perguruan Tinggi PT RajaGrafindo Persada, 2011.
- Wahyu Muljono, 2012, *Pengantar Teori Kriminologi*, Tim Pustaka Yustisia, Yogyakarta.
- Yahya Harahap, 2012, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta.

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.
- Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan .
- Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia.
- Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- Peraturan Pemerintah Negara Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2016 Tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kejaksaan Republik Indonesia.
- Peraturan Pemerintah Negara Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2012 Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor Di Jalan Dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.

Peraturan Presiden Negara Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2016 Tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar.

Peraturan Mahkamah Agung Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Pelanggaran Lalu Lintas.

C. WEBSITE

<http://www.informasihli.com/2016/04/pengertian-jaksa-dan-etika-profesi-jaksa.html> , Diakses tanggal 19 September 2018, Jam 20.15 WIB.